



**KEPALA DESA KARANGJATI
KABUPATEN NGAWI**

**PERATURAN DESA KARANGJATI
NOMOR 5 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA)**



**DESA KARANGJATI
KECAMATAN KARANGJATI
KABUPATEN NGAWI**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KARANGJATI
DESA KARANGJATI
PERATURAN DESA KARANGJATI
NOMOR : 05 Tahun 2018**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGJATI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan sebagai langkah strategis mengurangi kesenjangan dan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat Desa, maka perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan ketentuan dan potensi Desa, Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157,tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha milik Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
6. Kesepakatan musyawarah desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah Desa yang ditandatangani oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa dan kepala Desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disekapati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
STATUS PENGGUNAAN NAMA

Pasal 2

- (1) BUM Desa melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan Desa dan untuk Masyarakat Desa.
- (2) Nama BUM Desa hanya dapat digunakan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB III
PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) BUM Desa didirikan oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa
- (2) Dalam tiap-tiap Desa hanya dapat didirikan 1 (satu) unit BUM Desa.

Pasal 4

- (1) BUM Desa berbentuk badan hukum yang diperoleh dengan berlakunya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Terhadap BUM Desa berlaku segala macam hukum di Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas demokrasi ekonomi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi BUM Desa terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.

Pasal 6

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dijabat secara ex officio oleh kepala desa

Pasal 7

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri dari Direktur, Bagian Administrasi, Bagian Keuangan dan Kepala Unit Usaha
- (2) Pengurus Pelaksana Operasioal dipilih dan diberhentikan berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (3) Masa bakthi Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

Pasal 8

- (1) Pengawas dimaksud dalam pasal 5 huruf c sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang anggota;
- (2) Pengawas dipilih dan diberhentikan berdasar hasil Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

- (3) Masa bakthi Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9**

Pengurus organisasi Pengelola BUM Desa berhak mendapatkan honor yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 10

- (1) Penasehat berkewajiban :
- a. memberikan nasehat Kepala Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelola BUM Desa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUM Desa;
 - c. Mengendalikan pelaksana kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pelaksana Operasional Berkewajiban:
- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pengawas berkewajiban:
- Menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ,sesuai jabatan dalam struktur BUM Desa.
- (2) Pengawas wajib menyelenggarakan pengawasan terhadap organisasi ,administrasi dan usaha BUM Desa secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali (Triwulan).
- (3) Penasehat wajib memberikan saran-saran kepada Pelaksana Operasional atas dasar pemantauan ataupun hasil pengawasan pengawas, untuk peningkatan kinerja.

**BAB VII
UNIT USAHA BUM DESA
Pasal 12**

- (1) Usaha yang dikelola adalah sesuai potensi Desa
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Menjalankan usaha usaha dibidang jasa meliputi jasa percetakan, jasa perbengkelan, jasa Boga, catering, dan rumah makan.
 - b. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan umum meliputi perdagangan barang-barang hasil produksi dan hasil produksi perusahaan lain, perdagangan kayu jati, kayu mahoni, kayu Kalimantan, perusahaan mebelair, penyaluran bahan bakar minyak gas bumi dan LPG
 - c. Melakukan usaha-usaha dalam bidang pembangunan atau pemborongan bangunan sipil
 - d. Melakukan usaha-usaha dalam bidang revelansir bahan-bahan bangunan.

- e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengadaan / suku cadang meliputi alat tulis kantor, barang cetakan kantor, pengadaan alat pertanian, pengadaan suku cadang pertanian, meliputi pengadaan obat-obatan pertanian, pestisida, pupuk;
- f. Dan lain-lain usaha yang dapat membawa keuntungan bagi BUM Desa kesemuanya itu dalam arti kata yang luas dengan tidak mengurangi ijin dari instansi-instansi dan pejabat yang berwenang

Pasal 13

- (1) BUM Desa dapat menjalankan unit usaha yang dikelola sesuai dengan kemampuan Desa.
- (2) Sumber-sumber modal BUMDes dapat berasal dari :
 - a. penyertaan Desa dari kekayaan yang dipisahkan;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. pinjaman; dan
 - e. kerjasama bagi hasil dengan pihak lain

BAB VII

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 14

- (1) Pembagian keuangan bersih BUMDes pada akhir tahun pembukuan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Cadangan Modal 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. Pendapatan Asli Desa 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - c. Jasa Produksi 15 % (lima belas perseratus);
 - d. Dana Pendidikan 2,5 % (dua koma lima perseratus); dan
 - e. Dana Sosial 2,5 % (dua koma lima perseratus).
 - f. Dana Cadangan 5% (lima perseratus)
- (2) Penyetoran keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ke Kas Desa didukung dengan Berita Acara Penyetoran.

BAB VIII

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Setiap tahun pengurus menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BUM Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, Pelaksana Operasional bertanggungjawab kepada Penasehat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Bentuk Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional kepada Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a) Menyampaikan laporan keuangan BUM Desa setiap bulan.
 - b) Menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - c) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan – penjelasan lain atas dokumen laporan pertanggungjawaban.
- (4) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam membina Pengelolaan BUM Desa.
- (5) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan perkembangan BUM Desa kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1 (satu) tahun
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan dan / atau bagian dari laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPDesa) akhir tahun anggaran atau laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB IX PEMBUBARAN DAN PENGURUSAN HARTA Pasal 17

- (1) Pembubaran BUM Desa dapat terjadi karena :
 - a. Hasil musyawarah masyarakat desa;
 - b. Pembubaran ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pengurusan harta kekayaan setelah pembubaran dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- (3) Hal-hal yang menyangkut tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurusan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Karangjati

Ditetapkan di : Karangjati
Pada tanggal : 27 SEPTEMBER 2018



Diundangkan di : Karangjati
pada tanggal : 27 SEPTEMBER 2018
SEKRETARIS DESA KARANGJATI

Official stamp of the Village Secretary of Karangjati, Senen. The stamp is circular and contains the text: "PEMERINTAH KABUPATEN KARANGJATI", "KECAMATAN KARANGJATI", "SEKRETARIS DESA KARANGJATI", and "SENEN". A handwritten signature is written over the stamp.